



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2018**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG**

KATA PENGANTAR

Puji Astuti Angayu Bahagia Kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dokumen ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah.

Semoga dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018.

Singaraja, 14 Pebruari 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Ir. Nyoman Genep, MT.
Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19621121 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Buleleng	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....	5
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama.....	5
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	5
BAB III PENUTUP.....	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	4
------------	--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Gol.Ruang	41
Tabel 2.2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Jabatan	41
Tabel 2.3	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	42
Tabel 2.4	Sarana Prasarana / Aset Dinas Lingkungan Hidup	43
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Periode Renstra Tahun Sebelumnya	44
Tabel 2.6	Perbandingan antara Jumlah Penduduk dan Timbulan sampah	45
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2012 – 2016	53
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Lingkungan Hidup	86
Tabel 5.1	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	94
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022	109

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/ parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, menetapkan Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter keberhasilan pencapaian kinerja dinas secara keseluruhan, yang diukur pada periode tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

1.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebagaimana berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu tiga (3) kepala sub bagian: (1) Sub Bagian Perencanaan , (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan (3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, (2) Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (3) Kasi Penegakan Hukum
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemantauan Lingkungan, (2) Kasi Kerusakan Lingkungan, (3)Kasi Pencemaran Lingkungan
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penanganan Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Limbah B3, (3) Kasi Pengurangan Sampah
6. Bidang Tata Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemeliharaan Lingkungan, (2) Kasi Kajian Dampak Lingkungan, (3) Kasi

Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

7. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Sampah, (3) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Angkutan Sampah

Adapun bagan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tanggal 28 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Dinas Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselin II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/ kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksible apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA, dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2018 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja).

BAB III PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 14 Pebruari 2018
Kepala Dinas Lingkugan Hidup
Kabupaten Buleleng

Ir. Nyoman Genep, MT
NIP. 19621121 199303 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG**

Tugas pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Lingkungan Hidup
 Fungsi : Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang lingkungan hidup
 Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
 Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dna pengelolaan tata usaha dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3				4
1	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentase kawasan perkotaan bersih sampah	Kawasan bersih sampah merupakan kawasan perkotaan yang betul-betul terjaga kebersihannya, bebas dari sampah plastik dan sampah daun	Bidang PSLB3	Bidang PSLB3	
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai target indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan mencapai angka 64,54	Bidang, Penaatan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Bidang PSLB3	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13.990.910.000	APBD
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2.365.260.300	APBD
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	554.200.000	APBD
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	229.490.000	APBD
Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	162.376.850	APBD
Kemitraan dan Pemberdayaan Lingkungan	358.600.000	APBD
TOTAL	17.660.837.150	

Singaraja, 14 Pebruari 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

IR. NYOMAN GENEP, MT
NIP. 19621121 199303 1 003